



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

1. **DRS, INYO A. KOLOY, MBA**, Umur 73 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pakuweru/16 April 1948, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, WNI, Alamat Desa Pakuweru, Kecamatan Pakuweru – Kabupaten Minahasa Selatan, Pemegang KTP No. 7105101604480001;
2. **ALFRED SAMUEL PANGALILA**, Umur 72 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Girian Atas /9 September 1949, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katolik, WNI, Alamat Kelurahan Girian Atas, Lingkungan III, Kecamatan Girian, Kota Bitung, KTP No. 7172060909490001,
3. **HANNY KINDANGEN, SE**, Umur 63 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Manado /14 Januari 1958, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, WNI, Alamat Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan X, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, KTP No. 7171071401580001,
4. **DECKY TANGKUDUNG, SE**, Umur 66 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Lembean /21 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, WNI, Alamat Desa Tontalele, Jaga I, Kecamatan Kema, Kanupaten Minahasa Utara, KTP No. 7106012112540002,

Dalam jabatannya masing-masing sebagai PENGURUS, dan oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROVINSI SULAWESI UTARA berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Khusus Tanggal 19 Agustus 2021 Nomor Kpts/10/RAK-PS/VIII/2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 7 Oktober 2021 Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 7 Oktober 2021 Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pengurus terpilih, diangkat dan disahkan berdasarkan Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Formatur Pemilihan, Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus dan Pengawas, Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa masa jabatan pengurus terpilih adalah 5 (lima) tahun terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan surat keputusan Rapat Anggota Khusus nomor : Kpts/09/RAK-PS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
3. Bahwa Pengurus yang terpilih adalah sebagai berikut :
Ketua : Drs. Inyo A. Koloay
Wakil Ketua : Alfred Samuel Pangalila
Wakil Ketua : Hanny Kindangen, SE
Sekretaris : Drs. Jotam Maxi Togas
Bendahara : Decky Tangkudung, SE
4. Bahwa Para Pemohon adalah pengurus terpilih, diangkat dan disahkan oleh formatur pemilihan, pengangkatan dan pengesahan pengurus dan pengawas berdasarkan berita acara dan pernyataan keputusan formatur pemilihan dan pengesahan pengurus dan pengawas Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara dan disahkan dengan Surat Keputusan Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor Kpts/10/RAK-PS/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan dan pengesahan pengurus;
5. Bahwa Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 12 Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 27/BH/PAD/KWK.18/X/1995 yang ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Oktober 1995;
6. Bahwa pelaksanaan Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara juga dikarenakan untuk mengganti kepengurusan yang telah berakhir masa jabatan tahun 2015 – 2019 dan telah menetapkan sebagai pengurus demisioner;
7. Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Anggota Khusus Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara dalam masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dipimpin oleh pimpinan rapat yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Drs. Jotam M. Togas

Wakil Ketua : Mas'ud Samalam

Sekretaris : Arman Pusung

8. Bahwa Pimpinan Rapat menunjuk Bapak Drs. Inyo A. Koloay, MBA sebagai formatur tunggal penyusunan pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

9. Bahwa Bapak Drs. Inyo A. Koloay, MBA membentuk Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 (masa jabatan 5 tahun) yaitu :

Ketua : Drs. Inyo A. Koloay

Wakil Ketua : Alfred Samuel Pangalila

Wakil Ketua : Hanny Kindangen, SE

Sekretaris : Drs. Jotam Maxi Togas

Bendahara : Decky Tangkudung, SE

10. Bahwa setelah pengurus terbentuk maka diserahkan kepada pimpinan rapat untuk diumumkan dalam rapat anggota dan telah disetujui oleh para anggota peserta Rapat Anggota Khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dan/atau janji digadapan Rapat Anggota Khusus serta selanjutnya serah terima jabatan kepengurusan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru terbentuk;

11. Bahwa setelah pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 terbentuk, Pengurus diwajibkan untuk mengurus semua kelengkapan dokumen administrasi termasuk didalamnya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta mewakili dalam melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan;

12. Bahwa untuk keperluan pada point 11 diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan agar supaya Hakim Ketua yang mengadili dan memeriksa perkara permohonan aquo menetapkan Para Pemohon berhak dan sah bertindak atas nama Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan anggaran dasar pengesahan akta perubahan tanggal 12 Oktober 1995 nomor 27/BH/PAD/KWK/18/1995.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PEMOHON bermohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Drs. Inyo A. Koloay
 - Wakil Ketua : Alfred Samuel Pangalila
 - Wakil Ketua : Hanny Kindangen, SE
 - Sekretaris : Drs. Jotam Maxi Togas
 - Bendahara : Decky Tangkudung, SEAdalah sah sebagai pengurus terpilih masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- Memberikan izin kepada Pengurus Terpilih sebagai Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 untuk berhak dan sah bertindak atas nama Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan anggaran dasar pengesahan akta perubahan tanggal 12 Oktober 1995 nomor 27/BH/PAD/KWK/18/1995 untuk melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan;
- Menetapkan bahwa sepenuhnya ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya CLIFT PITOY, SH., DEDDY RUNDENGAN, SH., dan NOVAL INDRA LUMENTUT, SH Ketiganya selaku Advokat pada Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firm yang beralamat di Kompleks ITC Marina Ruko M-Walk Blok RB Nomor 16 Jalan Piere Tendean Kelurahan Wenang Utara Lingkungan VI Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Oktober 2021 No.Reg :1105/SK/PN.Mnd dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotocopy Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara di Manado, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Laporan Hasil Keputusan Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Undangan Rapat Anggota (RA) Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 14 Agustus 2021, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Undangan Rapat Anggota Kedua Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 19 Agustus 2021, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/01/RA-PS/VIII/2021 Tentang Penetapan Pimpinan Rapat, Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/02/RA-PS/VIII/2021 Tentang Pengesahan Quorum Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 14 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Daftar Hadir Undangan Rapat Anggota Pusat KUD Sulawesi Utara tanggal 14 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/03/RA-PS/VIII/2021 Tentang Pengesahan Quorum Rapat Anggota Kedua Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Daftar Hadir Pra Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Daftar Hadir Pra Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-14;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Daftar Hadir Undangan Rapat Anggota Pusat KUD Sulawesi Utara tanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/04/RA-PS/VIII/2021 Tentang Pengesahan Agenda Acara Dan Tata Tertib Rapat Anggota Kedua Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/09/RAK-PS/VIII/2021 Tentang Penetapan Formatur Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengesahan Pengurus Dan Pengawas Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/10/RAK-PS/VIII/2021 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Mandat No:01/Mdt/Ptr/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini sedangkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 hanya ditunjukkan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi REFLY LENDOMBELA**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu tentang Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa alamat Kantor Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara yaitu di Jalan Sam Ratulangi Manado;
 - Bahwa saksi sebagai anggota dari Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa saksi menjadi anggota dari Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1991;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara dibentuk sudah lama;
- Bahwa kepengurusan terakhir Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Pengurus yang lama Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara yaitu Freds Pangalila sebagai Ketua dan Decky Tangkudung ;
- Bahwa kepengurusan yang baru Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Utara yaitu Drs.INYO A.KOLOAY sebagai Ketua, ALFRED SAMUEL PANGALILA sebagai Wakil Ketua, HANNY KINDANGEN, SE sebagai Wakil Ketua, Drs.JOTAM MAXI TOGAS sebagai Sekretaris dan DECKY TANGKUDUNG,SE sebagai Bendahara;
- Bahwa kelima orang Pengurus yang baru tersebut dipilih secara aklamasi dalam Rapat Anggota;
- Bahwa Rapat Anggota yang pertama dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2021 namun tidak memenuhi quorum karena kalau memenuhi quorum harus 50 plus 1 dan sesuai anggaran dasar menyebutkan harus seperlima yang hadir namun yang hadir saat itu hanya 30 orang dari keanggotaan 242 orang kemudian rapat anggota yang kedua tanggal 19 Agustus 2021 yang hadir 73 orang sehingga memenuhi quorum dengan agenda rapat memilih pengurus yang baru;
- Bahwa yang memimpin rapat tanggal 19 Agustus 2021 yaitu Drs.JOTAM MAXI TOGAS dan saksi hadir ;
- Bahwa mekanisme memilih pengurus yaitu formatur tunggal, secara aklamasi dan yang terpilih yaitu Drs.INYO A.KOLOAY dan ia yang diberi mandat menyusun pengurus ;
- Bahwa Drs.INYO A.KOLOAY saat itu langsung membentuk pengurus yang baru yaitu : Drs.INYO A.KOLOAY sebagai ketua, ALFRED SAMUEL PANGALILA sebagai Wakil Ketua, HANNY KINDANGEN, SE sebagai Wakil Ketua, Drs.JOTAM MAXI TOGAS sebagai Sekretaris dan DECKY TANGKUDUNG,SE sebagai Bendahara;
- Bahwa rapat mengesahkan kepengurusan yang baru tersebut pada hari itu juga ;
- Bahwa alat kelengkapan koperasi sudah disusun saat itu juga;
- Bahwa waktu itu tidak memperbaiki anggaran dasar jadi hanya membentuk pengurus yang baru;
- Bahwa setelah pengurus yang baru dibentuk langsung dilaporkan ke kantor koperasi;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait pengurus yang baru tersebut;
 - Bahwa ada berita acara serah terima dari pengurus lama ke pengurus yang baru;
 - Bahwa KUD (Koperasi Unit Desa) di Sulawesi Utara semuanya berjumlah kurang lebih sebanyak 243 KUD (Koperasi Unit Desa);
 - Bahwa yang mengikuti rapat tersebut adalah mereka yang mendapat mandat dari masing-masing koperasi dan hal itu diatur dalam anggaran dasar koperasi waktu itu sehingga yang ikut rapat harus yang mendapat mandat;
 - Bahwa Pengurus baru yang terpilih itu untuk periode selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
 - Bahwa pengurus baru yang terpilih tersebut sudah dilakukan sumpah pada hari itu juga;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pengurus baru yang terpilih itu;
2. **Saksi MERO G F KINDANGEN, SE**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu tentang Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa alamat Kantor Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yaitu di Jalan Sam Ratulangi Manado;
 - Bahwa saksi sebagai anggota dari Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa saksi menjadi anggota dari Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara dibentuk sudah lama;
 - Bahwa Kepengurusan terakhir Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa Pengurus yang lama Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yaitu Freds Pangalila sebagai Ketua dan Decky Tangkudung ;
 - Bahwa Kepengurusan yang baru Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yaitu Drs.INYO A.KOLOAY sebagai Ketua, ALFRED SAMUEL PANGALILA sebagai Wakil Ketua, HANNY KINDANGEN, SE sebagai Wakil Ketua, Drs.JOTAM MAXI TOGAS sebagai Sekretaris dan DECKY TANGKUDUNG,SE sebagai Bendahara;
 - Bahwa kelima orang Pengurus yang baru tersebut dipilih secara aklamasi dalam Rapat Anggota;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Anggota yang pertama dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2021 namun tidak memenuhi quorum karena kalau memenuhi quorum harus 50 plus 1 dan sesuai anggaran dasar menyebutkan harus seperlima yang hadir namun yang hadir saat itu hanya 30 orang dari keanggotaan 242 orang kemudian rapat anggota yang kedua tanggal 19 Agustus 2021 yang hadir 73 orang sehingga memenuhi quorum dengan agenda rapat memilih pengurus yang baru;
- Bahwa yang memimpin rapat tanggal 19 Agustus 2021 yaitu Drs.JOTAM MAXI TOGAS dan saksi hadir ;
- Bahwa mekanisme memilih pengurus yaitu formatur tunggal, secara aklamasi dan yang terpilih yaitu Drs.INYO A.KOLOAY dan ia yang diberi mandat menyusun pengurus ;
- Bahwa Drs.INYO A.KOLOAY saat itu langsung membentuk pengurus yang baru yaitu : Drs.INYO A.KOLOAY sebagai ketua, ALFRED SAMUEL PANGALILA sebagai Wakil Ketua, HANNY KINDANGEN, SE sebagai Wakil Ketua, Drs.JOTAM MAXI TOGAS sebagai Sekretaris dan DECKY TANGKUDUNG,SE sebagai Bendahara;
- Bahwa rapat mengesahkan kepengurusan yang baru tersebut pada hari itu juga ;
- Bahwa alat kelengkapan koperasi sudah disusun saat itu juga;
- Bahwa waktu itu tidak memperbaiki anggaran dasar jadi hanya membentuk pengurus yang baru;
- Bahwa setelah pengurus yang baru dibentuk langsung dilaporkan ke kantor koperasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait pengurus yang baru tersebut;
- Bahwa ada berita acara serah terima dari pengurus lama ke pengurus yang baru;
- Bahwa KUD (Koperasi Unit Desa) di Sulawesi Utara semuanya berjumlah kurang lebih sebanyak 243 KUD (Koperasi Unit Desa);
- Bahwa yang mengikuti rapat tersebut adalah mereka yang mendapat mandat dari masing-masing koperasi dan hal itu diatur dalam anggaran dasar koperasi waktu itu sehingga yang ikut rapat harus yang mendapat mandat;
- Bahwa Pengurus baru yang terpilih itu untuk periode selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa pengurus baru yang terpilih tersebut sudah dilakukan sumpah pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pengurus baru yang terpilih itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mendalilkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pengurus terpilih Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado periode kepengurusan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Drs. Inyo A. Koloay

Wakil Ketua : Alfred Samuel Pangalila

Wakil Ketua : Hanny Kindangen, SE

Sekretaris : Drs. Jotam Maxi Togas

Bendahara : Decky Tangkudung, SE

- Bahwa Para Pemohon sebagai pengurus terpilih diangkat dan di sahkan oleh formatur pemilihan sesuai Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/10/RAK-PS/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan dan pengesahan pengurus;
- Bahwa Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 lalu tersebut adalah berdasarkan pasal 12 Anggaran Dasar Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara sesuai keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 27/BH/PAD/KWK.18/X/1995 yang ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Oktober 1995;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Rapat Anggaran Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara dilakukan saat itu untuk mengganti kepengurusan yang telah berakhir masa jabatannya periode tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah ditetapkan sebagai pengurus demisioner;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon telah terpilih dan di sahkan sebagai pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara periode tahun 2021 sampai dengan 2026 maka Para Pemohon selaku pengurus diwajibkan untuk mengurus semua kelengkapan dokumen administrasi termasuk didalamnya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mewakili dalam melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan dan oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Para Pemohon berhak dan sah bertindak atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Anggaran Dasar Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 27/BH/PAD/KWK/18/1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Refly Lendombela dan Saksi Mero G F Kindangen telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah terbukti menurut hukum bahwa Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado dengan periode kepengurusan terakhir adalah periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 (periode lima tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah berakhir, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum dilaksanakan Rapat Anggota Khusus (RAK) pada bulan Agustus 2021 lalu yang kemudian memilih para Pemohon sebagai pengurus terpilih periode 2021 sampai dengan 2026;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P – 2 telah terbukti menurut hukum adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Utara di Manado sesuai Rapat Anggaran Khusus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara untuk merubah Anggaran Dasar yang dilakukan di Manado pada tanggal 07 Juli 1995;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat bukti P – 2 yaitu Anggaran Dasar Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara terkait dalam pasal 12 ayat (15)

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf C : Menyebutkan : Rapat Anggota Khusus yaitu Rapat Anggota yang dilaksanakan sewaktu – waktu bilamana diperlukan seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan Koperasi, peleburan Koperasi, pembubaran Koperasi, pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, penerimaan anggota baru dan pemberhentian anggota;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 22);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tentang fungsi Rapat Anggota Koperasi dalam sebuah organisasi Koperasi dalam Undang – undang Nomor : 25 tahun 1992 tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pelaksanaan Rapat Anggota Khusus (RAK) Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2021 lalu tersebut adalah Sah menurut Anggaran Dasar (surat bukti P – 2);

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Para Pemohon dan keterangan Saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat bukti P – 12, P – 13, P – 14 dan P – 15 , (daftar hadir rapat dan undangan rapat tanggal 17 Agustus 2021) telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah terbukti menurut hukum bahwa Para Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara sebelumnya telah melakukan Rapat Anggota Khusus dan terakhir dilaksanakan rapat pada tanggal 19 Agustus 2021 dimana dalam rapat tersebut dengan agenda utama adalah memilih pengurus yang baru periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 oleh karena pengurus Koperasi yang sebelumnya yaitu periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah berakhir;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P – 11 dan P – 16 yaitu keputusan Rapat Anggota tentang pengesahan quorum Rapat Anggota Koperasi pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa setidaknya - tidaknya pada tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan Rapat Anggota Khusus oleh para Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado dimana Rapat tersebut dilaksanakan secara Sah menurut hukum karena dihadiri oleh anggota Koperasi yang memenuhi syarat Quorum peserta rapat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum Rapat Anggota Khusus yang dilaksanakan oleh para anggota Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara tersebut telah memenuhi syarat Qourum peserta rapat, maka

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa sesuai dengan Undang – undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Rapat Anggota Khusus tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara sehingga semua keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Anggota Khusus tertanggal 19 Agustus 2021 tersebut adalah Sah dan mengikat kepada seluruh Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keputusan yang di ambil dalam Rapat Anggota Khusus yaitu membentuk pengurus Koperasi yang baru sebagaimana termuat dalam surat keputusan Anggota Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara Nomor : Kpts/10/RAK-PS/VIII/2021 tentang penetapan dan pengesahan pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Agustus 2021 (bukti P – 18) adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum sesuai surat bukti P – 18 tersebut Para Pemohon terpilih secara Sah sebagai pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara periode tahun 2021 sampai dengan 2026 maka menurut hukum Para Pemohon selaku pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang Sah secara hukum, maka menurut hukum Para Pemohon berhak dan melaksanakan tugas kepengurusan Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara termasuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon berdasar menurut hukum untuk di kabulkan seluruhnya dengan membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang – undang dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Drs. Inyo A. Koloay
 - Wakil Ketua : Alfred Samuel Pangalila
 - Wakil Ketua : Hanny Kindangen, SE
 - Sekretaris : Drs. Jotam Maxi Togas
 - Bendahara : Decky Tangkudung, SE

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah sebagai pengurus terpilih masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

3. Menyatakan menurut hukum Para Pemohon sebagai pengurus yang Sah dan berwenang melaksanakan tugas kepengurusan Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara termasuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara didalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami Djamaludin Ismail, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Cleopatra Ishak, SH.

Djamaludin Ismail, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN.Mnd